

ASPEK KUALITAS PADA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI SULAWESI TENGAH

(Telaah Penyusunan Kembali RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008)

Wildani Pingkan Suripurna Hamzens

pink_2hz@yahoo.com

PENGANTAR

Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dalam arti kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang, merupakan proses menentukan struktur ruang dan pola ruang. Perencanaan tata ruang yang berkualitas akan menghasilkan rencana tata ruang yang juga berkualitas. Sistem kualitas pada perencanaan tata ruang merupakan kontrol dan perbaikan kualitas ruang wilayah yang dilakukan sepanjang proses perencanaan. Keberhasilan tim penyusun meningkatkan kualitas ruang wilayah merupakan tujuan utama perencanaan tata ruang.

Satu hal mendasar yang harus dipahami bersama oleh tim penyusun tata ruang adalah proses perencanaan tata ruang harus dipandang sebagai suatu perbaikan kualitas ruang wilayah secara terus menerus. Sistem kualitas pada perencanaan tata ruang (penyusunan dan penetapan) mengatur terjaminnya berlangsung suatu siklus perbaikan kualitas ruang wilayah di sepanjang proses penyusunan dan penetapan. Proses perencanaan tata ruang yang dianut pada suatu sistem kualitas berjalan sirkuler dan tidak pernah berhenti. Karena itu, perbaikan kualitas ruang harus dilakukan terus menerus sepanjang proses: penyusunan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; semua tahap selalu feed back ke tahap penyusunan, untuk menjamin terjaganya kualitas tata ruang wilayah.

Kualitas atau mutu suatu rencana tata ruang sangat tergantung pada proses perencanaannya. Kualitas rencana tata ruang ditunjukkan dari kemampuan rencana tata ruang mengakomodir kebutuhan masyarakat (terutama masyarakat lokal) akan ruang. Kepentingan yang dimaksud adalah dalam hal memanfaatkan ruang wilayah untuk kepentingan sosial, budaya, maupun ekonomi. Jika rencana tata ruang disebut sebagai suatu ‘produk’, maka rencana tata ruang yang dihasilkan dapat dikatakan berkualitas apabila rencana tersebut sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

UNSUR KUALITAS PADA TUJUAN REVISI RTRWP SULAWESI TENGAH

Tujuan yang ingin dicapai dalam peninjauan kembali (revisi) RTRWP Sulawesi Tengah adalah mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional sehingga tercapainya

penataan ruang yang berkualitas. Karena tercapainya penataan ruang yang berkualitas merupakan tujuan revisi RTRWP Sulawesi Tengah, maka hasil revisi RTRWP Sulawesi Tengah dapat dikatakan berkualitas apabila RTRWP Sulawesi Tengah sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu diketahui harapan dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah terhadap spasial. Revisi RTRWP Sulawesi Tengah memuat analisis kualitas RTRWP 2000-2015 yang fokus terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah akan ruang di wilayahnya, yang mencakup terpenuhinya kebutuhan struktur dan pola ruang yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat di lingkungan yang lestari.

DASAR HUKUM UTAMA SEBAGAI TUNTUTAN HADIRNYA REVISI RTRWP SULAWESI TENGAH YANG BERKUALITAS

Dari berbagai dasar hukum yang digunakan untuk peninjauan dan penyusunan kembali atau revisi RTRWP Sulawesi Tengah 2000-2015, dasar utama pertimbangannya adalah Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yaitu “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Meningkatnya kemakmuran rakyat Provinsi Sulawesi Tengah merupakan indikator utama pembangunan yang berbasis kualitas, karena itu segenap kondisi yang mendukung tercapainya kemakmuran rakyat merupakan pertimbangan penting dan merupakan input pembangunan keruangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembangunan keruangan wilayah diawali dengan dilakukannya revisi RTRWP Sulawesi Tengah. Hasil revisi RTRWP Sulawesi diharapkan mampu menjadi arahan, panduan, dan tolok ukur bagi seluruh kegiatan pada ukuran atau dimensi ruang (darat, laut, udara) di Provinsi Sulawesi Tengah, yang mengarahkan segenap kegiatan untuk tercapainya kemakmuran rakyat Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil revisi RTRWP Sulawesi Tengah akan berfungsi sebagai arahan, panduan, dan tolok ukur pembangunan keruangan. Untuk itu hasil revisi RTRWP Sulawesi Tengah diharapkan mampu menjadi alat yang dapat digunakan semua pihak agar struktur dan pola ruang di Provinsi Sulawesi Tengah tergambar dengan jelas dan dapat diikuti dengan baik, karena adanya jaminan pemanfaatan ruang melalui muatan rencana struktur dan rencana pola ruang yang terlihat nyata diarahkan untuk tercapainya kemakmuran rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, merupakan dasar dilakukannya revisi RTRWP Sulawesi Tengah 2000-2015, yaitu revisi yang dilakukan dengan tingkat kualitas yang baik, mengacu pada pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang digunakan sebesar-besarnya untuk

tercapainya kemakmuran rakyat Provinsi Sulawesi Tengah.

PENDEKATAN KUALITAS DAN METODOLOGI KUALITAS PADA EVALUASI DAN REVISI RTRWP SULAWESI TENGAH

Pendekatan yang digunakan dalam revisi dan perencanaan ruang adalah pendekatan kualitas, yaitu pendekatan yang bertumpu pada usaha-usaha dukungan pola ruang dan struktur ruang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih manusiawi, dan berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam melakukan evaluasi RTRWP Sulawesi Tengah 2000-2015 perlu dilakukan kajian tentang: (1) peran spasial terhadap kondisi dan atau tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah; (2) rencana struktur dan pola ruang pada RTRWP 2005-2015 terkait dengan fungsinya sebagai arah dan panduan pembangunan keruangan yang berwawasan lingkungan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat; (3) tingkat dukungan sumber daya alam dan sumber daya buatan; dan (4) kelestarian lingkungan. Untuk itu semua kegiatan yang berhubungan dengan penataan ruang dan perencanaan pembangunan pada umumnya, diarahkan untuk menciptakan dan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial, serta tidak melupakan usaha-usaha yang berkaitan dengan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjamin keseimbangan pembangunan serta maupun menjawab isu pokok pembangunan wilayah/daerah.

Kegiatan Penyusunan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan memperhatikan: (1) keterkaitan dan kedudukan RTRW Propinsi Sulteng dengan dokumen pembangunan lainnya; (2) paradigma baru pembangunan; (3) prinsip perencanaan dan pemecahan masalah; penjabaran rencana dalam bidang-bidang sektoral; (5) visi perencanaan yang jauh ke depan; (6) pendekatan sistem dinamis; (7) partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang; semua hal ini hendaknya dirinci satu demi satu sehingga terlihat bahwa pembangunan keruangan diarahkan pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Metodologi pelaksanaan pekerjaan dibagi atas: (1) kerangka pikir; dan (2) langkah-langkah dalam penyelesaian pekerjaan evaluasi RTRWP Sulawesi Tengah 2000-2015 berikut revisinya. Pendekatan kualitas dilanjutkan dengan metodologi kualitas, di mana masyarakat merupakan subjek utama dari semua hal yang ditelaah. Kerangka pikir penyelesaian pekerjaan merupakan alur menyelesaikan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan yaitu evaluasi dan revisi RTRWP Sulawesi Tengah yang berkualitas, dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa pembangunan spasial dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang seimbang dengan tercapainya kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan berisi urutan-urutan penyelesaian pekerjaan, meliputi: (1) pemahaman, pengumpulan data awal, dan pengenalan wilayah perencanaan serta usulan konsep awal pengembangan; (2) pengumpulan data kebijakan eksternal dan internal terkait penataan ruang di Provinsi Sulawesi Tengah; (3) analisis data untuk bahan evaluasi terhadap tujuan, kerangka, kebijakan, strategi dan konsep RTRWP Sulawesi Tengah 2000-2015 untuk dapat dilakukan akomodasi maupun penyesuaian yang diperlukan; (4) perumusan tujuan, kerangka kebijakan, dan RTRWP Sulawesi Tengah; (5) perumusan sistem kegiatan untuk Provinsi Sulawesi Tengah ; dan (6) perumusan pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Langkah-langkah ini selalu mengacu tujuan utama pembangunan spasial yaitu untuk mengarahkan keruangan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang seimbang dengan tercapainya kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

PENERAPAN SISTEM KUALITAS PADA EVALUASI DAN REVISI RTRWP SULAWESI TENGAH

Evaluasi dan Revisi RTRWP Sulawesi Tengah Tahun 2000 - 2015 dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor pembangunan keruangan yang merupakan penentu tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Proses evaluasi dan revisi RTRWP Sulawesi Tengah harus dipandang sebagai suatu proses perbaikan kualitas ruang di Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, yang dimulai dari sederet siklus: (1) pemahaman tim mengapa RTRWP Sulawesi Tengah perlu di evaluasi dan di revisi?; (2) mengembangkan model analisis kualitas yang akan melihat pola pemanfaatan ruang terkini, kunci permasalahan dan eksplorasi peluang-peluang pemanfaatan ruang bagi kepentingan masyarakat lokal, dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan; (3) proses perencanaan berbasis kan temuan-temuan dan hasil analisis kualitas; (4) hasilkan alternatif rencana tata ruang yang berkualitas; (5) musyawarah rencana tata ruang dengan masyarakat sebagai *stakeholders* pembangunan; (6) berdasarkan informasi sebagai umpan balik, juga berdasarkan hasil musyawarah rencana tata ruang, dikembangkan menjadi usulan rencana tata ruang.

Penerapan sistem kualitas pada evaluasi dan revisi RTRWP Sulawesi Tengah Tahun 2000 - 2015 dilakukan dengan cara: (1) mengkaji arahan pengelolaan kawasan lindung: tingkat konsistensi rencana dan penerapannya, dampak dan saran sebagai usulan revisi pengelolaan kawasan lindung bagi kepentingan kelestarian lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah; (2) mengkaji arahan pengelolaan kawasan budidaya: tingkat konsistensi rencana dan penerapannya, dampak dan saran sebagai usulan revisi pengelolaan kawasan budidaya bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat; (3) mengkaji arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu terkait dengan pembangunan spasial dan nilai produktivitas masyarakat; (4)

mengkaji arahan pengembangan kawasan pemukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya; (5) mengkaji arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan; (6) mengkaji arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan.; (7) mengkaji Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan; dan (8) mengkaji arahan kebijaksanaan tata guna tanah , tata guna air tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya, memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya alam dan sumber daya buatan.

UKURAN KUALITAS PADA PROSES PENYUSUNAN

Pada suatu objek termasuk RTRWP Sulawesi Tengah melekat kualitas tertentu. Kualitas RTRWP berlangsung kontinum, bisa tinggi, bisa pula rendah. Kualitas RTRWP Sulawesi Tengah berawal dari proses perencanaan tata ruangnya. Proses perencanaan yang baik akan menghasilkan RTRWP Sulawesi Tengah yang baik juga kualitasnya, yaitu rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang berkualitas. Proses atau tahapan penyusunan rencana tata ruang akan menentukan ukuran kualitas rencana tata ruang yang dihasilkan. Jika proses penyusunan mengabaikan kualitas, maka hasilnya pun akan sulit mencapai kualitas yang baik seperti harapan masyarakat lokal terhadap tata ruang idealnya.

Konsultan sebagai Tim Perencana Tata Ruang berperan menjembatani berbagai kepentingan atas pola dan struktur ruang wilayah, dan tim akan mengambil keputusan terbaik untuk mencapai kondisi ideal ruang untuk Provinsi Sulawesi Tengah.

Peran Data

Data primer tentang pemanfaatan ruang harus diperoleh. Data primer yang paling dibutuhkan adalah: data struktur dan pola pemanfaatan ruang terkini dan kontribusinya pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Data ini akan mendampingi data sekunder dan hasil Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah. Ukuran kualitas yang dianut pada proses penyusunan ataupun Revisi Rencana Tata Ruang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel: Ukuran kualitas yang dianut pada proses penyusunan atau Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Ukuran Kualitas	Hasil
1.	Proses kerja tim perencana/ konsultan tata ruang cepat dan urut	Ide-ide awal masa depan TATA RUANG yang jelas dan spesifik, menguntungkan masyarakat dan aman bagi keberlanjutan lingkungan hidup
2.	Pengambilan data yang tepat	Data primer tentang pola dan struktur pemanfaatan ruang terkini terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, akan mendampingi data sekunder dan hasil Evaluasi .
3.	Penggunaan alat analisis yang tepat	Hadirnya alternatif-alternatif tata ruang yang berpihak pada kepentingan kebutuhan masyarakat lokal untuk sejahtera di lingkungan yang berkelanjutan (lestari).
4.	Kerjasama tim	Kekompakan tim dalam bekerja menyelesaikan Rencana Tata Ruang
5.	Kesepakatan	Hadirnya komitmen Rencana Tata Ruang (antara masyarakat dan para penentu kebijakan).
6.	Kepemimpinan dengan keteladanan	Mengarahkan semua pihak yang terkait agar mau memantau pola penggunaan ruang dan realisasi struktur ruang
7.	Dengan jaminan	Draft Rencana Tata Ruang WILAYAH yang berkualitas, dan berkelanjutan

Komitmen Tim Penyusun

Komitmen tim penyusun sangat penting dalam menghasilkan RTRWP Sulawesi Tengah yang berkualitas. Komitmen minimal mencakup: (1) mampu merumuskan RTRWP Sulawesi Tengah berdasarkan aspirasi kebutuhan masyarakat lokal dengan memperhatikan daya dukung spasial untuk keperluan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan (2) mampu mengembangkan dan menentukan sebaran pusat-pusat pelayanan wilayah, tujuannya adalah hadirnya pusat-pusat pelayanan baru; strategi pusat-pusat pelayanan yang menyebar menjadi beberapa inti penyebaran akan menyebarkan kesejahteraan.